

Implementasi Etika Bisnis Islam Agen HPAI dalam Transaksi Jual Beli Produk Herbal Penawar Al Wahida Indonesia

RAHMAWATI

Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR), Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan, Pekanbaru 28284, E-mail: rahmachan@@fis.uir.ac.id

Abstrak: This research is conducted to find out the implementation of Islamic business ethic of HPAI agents in trading at PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Tampan Subdistrict Pekanbaru. Then, method used in this research is qualitative description with data collection technique using questionnaires and documentation. The sample of this research is permanent agents consist of 83 agents using purposive sampling technique. The result shows that the permanent agents which have become the members of HPAI at PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Tampan Subdistrict Pekanbaru have conducted Islamic business ethic really well in trading which can be seen from ethic code and service standard settled.

Keywords: *Ethic, Islamic Business, Trading, HPAI, PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi etika bisnis Islam agen HPAI dalam transaksi jual beli Di kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Pekanbaru metode penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengambilan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah agen tetap HPAI yang berjumlah 83 orang, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil kesimpulan yang diperoleh bahwa agen tetap yang menjadi member di HPAI pada PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Pekanbaru sudah melaksanakan dengan baik etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang terlihat dari kode etik dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Kata kunci: *Etika, Bisnis Islam, Jual Beli, HPAI PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia*

PENDAHULUAN

Kegiatan etika bisnis dalam jual beli merupakan hal yang berpengaruh terhadap peningkatan transaksi jual beli bagi para pedagang atau marketing/agen. Bukan itu saja,

masyarakat akan condong ke produk dan pelayanan yang nyaman, dan jujur untuk dikunjungi. Dalam ajaran agama Islam nilai dan etika dalam segala aspek

kehidupan manusia secara menyeluruh mencakup ke dalam wacana bisnis.

Telah lahir salah satu produk halal yang berbasis syariah dengan sistem pemasaran berbasis MLM Syariah yang dikenal dengan nama produk HNI (*Halal Network Internasional*), yang didirikan oleh PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia yang dikenal sebagai HPAI. HPAI merupakan salah satu perusahaan Bisnis Halal Network di Indonesia yang fokus pada produk-produk herbal. Sesuai dengan akta pendirian Perusahaan, secara resmi HPAI didirikan pada tanggal 19 Maret 2012. HPAI dibangun dari perjuangan panjang yang bertujuan menjayakan produk-produk halal dan berkualitas berazaskan *Thibbunnabawi*, serta dalam rangka membumikan, memajukan, dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui *entrepreneurship*.

Salah satu keunggulan HPAI adalah memiliki Dewan Syariah, memiliki Sertifikat DSN (Dewan Syariah Nasional) dan MUI Pusat, jenis produk-produk yang dijamin 100% halal (<http://www.herbalismart.com/profil-perusahaan-pt-hpai/>).

Dari hasil observasi awal yang peneliti temukan, bahwa fenomena yang didapatkan di lapangan dalam pelaksanaan transaksi etika bisnis Islam oleh agen HPAI pada kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Ujung Ujung kota Pekanbaru adalah bahwa realitanya sangat jauh berbeda dengan teori yang ada. Yang mana masih ditemukan kecurangan yang dilakukan oleh penjual atau agen HPAI pada produk HNI diantara lainnya *Gejala pertama*, tiap penjualan produk HNI memiliki poin bagi pihak agen. Poin ini digunakan pengukuran atau menilai penjualan pihak agen HPAI agar bisa menghitung dan memberikan bonus kepada agen

HPAI. Akan tetapi masih ada beberapa agen yang tidak jujur dan tidak menunaikan haknya, seperti melakukan penimbunan barang (Habib, 10 April 2018). *Gejala kedua*, masih ada pihak agen dalam jual beli tidak menuliskan transaksi secara tunai dan menjual harga tidak wajar dibawah harga resmi. (Nurhasanah, 10 April 2018). *Gejala ketiga*, pihak agen terkadang mengeluhkan akan orderan barang yang masih terbatas pembeliannya. Sehingga konsumen mengeluhkan keterlambatan atas pengiriman barang yang dibelinya secara tunai. Dalam hal tersebut konsumen menilai masih ada ketidaktransparanan pihak agen menyampaikan batas lama pengiriman barang saat akad transaksi jual beli berlangsung (Nurhasanah, 10 April 2018). Sedangkan gejala lainnya, masih terdapat niat yang tidak tulus antar pihak agen satu dengan agen lainnya. Seperti mengurangi sebagian atau seluruh hak agen lain, contohnya agen A tidak memasukkan poin penjualan agen B yang telah bergabung dengannya, melainkan pihak agen A pengambil poin agen B untuk dirinya sendiri dengan alasan penjualan agen B tersebut merupakan testimoni atau belum laku di pasaran (Alwi, 11 April 2018).

Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia” (Fahmi, 2013 : 2). Etika juga dekat dengan nilai (*value*). Nilai adalah perasaan yang benar dan salah, serta diuji kebenarannya.

Sedangkan bisnis (*business*) tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis

atau bisnisan (businessman) itu sendiri (Fuad, 2000 : 1).

Sementara yang dimaksud dengan etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis (Harahap, 2011 : 76-77).

Dan yang dimaksud dengan jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'*. Secara etimologis jual beli diartikan: (Al-Zuhaili, 1995 : 344).

مقابلة شئ بشئ

Artinya: *"Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."*

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah, serta *ijma'*. Adapun dalil Al-Qur'an dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah (2) ayat 198, 275 dan 282 serta surat An-Nisaa' (4) ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Rukun jual beli ada 3 yaitu akad, *ijab, kabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud 'alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, *ijab Kabul* dilakukan dengan lisan, tetapi tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh *ijab Kabul* dengan surat menyurat yang mengandung *ijab Kabul* (Mardani, 2013: 87).

Etika bisnis sebenarnya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Etika bisnis yang sesuai syariah berlandaskan iman kepada Allah dan Rasul-Nya atau menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya.

Etika bisnis Nabi Muhammad SAW meliputi perilaku bisnis yang diperbolehkan Allah dan Rasul-Nya, perilaku bisnis yang dilarang Allah dan Rasul-Nya dan produk yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Perilaku-perilaku bisnis yang Rasulullah Saw anjurkan hendaknya mencakup pada hal-hal sebagai berikut: (1) Niat yang tulus; (2) Meneladi Akhlak Rasulullah SAW; (3) Melakukan Jual-Beli yang Halal; (4) Melaksanakan Kejujuran; (5) Menepati Janji; (6) Menunaikan Hak; (7) Menuliskan Muamalah yang tidak Tunai; (8) Menggunakan Persetujuan Kedua Belah Pihak; (9) Bertakwa Kepada Allah; dan (10) Saling Menolong dalam Bisnis (Suyanto, 2008, hal 183-184).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul *"IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM AGEN HPAI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI KANTOR CABANG PT HERBAL PENAWAR ALWAHIDA INDONESIA TUANKU TAMBUSAN KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU."*

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam melakukan penelitian ini merumuskan masalah yaitu Bagaimana implementasi etika bisnis Islam agen HPAI dalam transaksi jual beli Di kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampar Pekanbaru?

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu (1) Untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang Bagaimana implementasi etika

bisnis Islam agen HPAI dalam transaksi jual beli Di kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Pekanbaru?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menentukan ketentuan yang mengenai apa yang ingin diketahui (Simargono, 2004:105). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan dan memberikan interpretasi yang tepat kemudian mengumpulkan data melalui penyajian pertanyaan angket untuk menentukan besar kecilnya gejala yang ada diantara dua pasar ini (Rohaety, dkk, 2007 : 55).

Populasi dalam penelitian ini adalah para agen tetap HPAI yang menggunakan produk HNI di kota Pekanbaru. Penulis mengambil satu lokasi yaitu kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Pekanbaru. Alasan peneliti menjadikan kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Pekanbaru menjadi objek dalam penelitian ini adalah karena perusahaan ini yang paling lama berdiri dari 4 perusahaan cabang lainnya yang telah berdiri sejak tahun 2012. Jumlah agen tetap di PT Herbal

Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Pekanbaru berjumlah 500 orang.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Untuk itu penelitian ini dibutuhkan sampel, maka penentuan jumlah sampel digunakan rumusnya sebagai berikut : (Riduwan, 2012 : 65)

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$
$$n = \frac{500}{500 \cdot 0,1^2 + 1}$$
$$n = \frac{500}{(500) \cdot (0,01) + 1} = 83,33 \approx 83 \text{ responden}$$

Jadi, jumlah sampel sebesar 83 responden (agen tetap HPAI).

Subjek penelitian ini adalah agen yang aktif dalam memasarkan produk HNI-HPAI di kantor Cabang Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian ini adalah implementasi etika bisnis Islam oleh agen HPAI dalam transaksi jual beli produk HNI (*Halal Network International*) Di Kantor Cabang PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Untuk mengetahui data-data dalam melakukan penelitian, maka penulis mengumpulkan data dengan cara (1) Angket; dan (2) Dokumentasi (Sugiyono. 2011 : 137-145).

HASIL

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, diagram lingkaran, perhitungan rata-rata dan persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberi skor pada angket.

Kriteria jawaban dan skor digunakan untuk mentransformasikan dari data kualitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep

operasional. Berikut hasil rekapitulasi dari 25 butir pernyataan, 83 responden melalui angket kepada responden pada penelitian tersebut.

Tabel 1: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Responden Implementasi Etika Bisnis Islam Agen HPAI Dalam Transaksi Jual Beli

No.	Pernyataan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	40	43	-	-	-	83
2	2	30	31	10	12	-	83
3	3	58	25	-	-	-	83
4	4	75	8	-	-	-	83
5	5	80	3	-	-	-	83
6	6	35	48	-	-	-	83
7	7	60	23	-	-	-	83
8	8	55	28	-	-	-	83
9	9	30	18	35	-	-	83
10	10	33	22	28	-	-	83
11	11	25	31	27	-	-	83
12	12	18	27	25	13	-	83
13	13	28	20	31	4	-	83
14	14	10	30	38	5	-	83
15	15	20	29	24	5	5	83
16	16	28	30	30	3	2	83
17	17	35	48	-	-	-	83
18	18	40	43	-	-	-	83
19	19	30	15	35	-	-	83
20	20	40	43	-	-	-	83
21	21	20	24	29	10	-	83
22	22	58	25	-	-	-	83
23	23	33	28	22	-	-	83
24	24	50	32	-	-	-	83
25	25	61	22	-	-	-	83
Jumlah		992	746	334	52	7	2.131
Nilai Skor		5	4	3	2	1	
Total Skor		4.960	2.984	1.002	104	7	
Grand total skor							9.057
Rata-Rata Skor Penelitian							362,28
Persentase		46,55%	35%	15,67%	2,44%	0,32%	


Sumber : Data Olahan 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai implementasi etika bisnis Islam agen HPAI dalam transaksi jual beli di kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Pekanbaru jawaban nilai tertinggi dari hasil angket yang disebarkan kepada responden yaitu agen yang aktif menggunakan produk HPAI

menyatakan sangat setuju telah menerapkan etika bisnis Islam yang seharusnya dalam transaksi jual beli seperti hasil persentase diatas menunjukkan nilai 45,55%.

Berikut digambarkan persentase rekapitulasi perhitungan data angket menggunakan diagram lingkaran berdasarkan tabel 1 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1 :Diagram Lingkaran Data Angket responden Implementasi Etika Bisnis Islam Agen HPAI Dalam Transaksi Jual Beli



Sumber : Data Olahan 2018

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 83 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 87,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi etika bisnis Islam agen HPAI dalam transaksi jual beli di kantor cabang PT. Herbal Penawar Alwahida Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru “sangat baik”.

PEMBAHASAN

Hasil perhitungan di atas diketahui bahwa implementasi etika bisnis Islam agen HPAI dalam transaksi jual beli di kantor cabang PT Herbal

Penawar Alwahid Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menunjukkan hasil “sangat baik”, dapat dilihat dari akumulasi jawaban responden berada pada kontinum skor ideal (kriterium) 9,057 dengan interpretasi nilai 87,3%.

Berdasarkan hasil jawaban responden tentang aspek niat yang tulus tiap agen HPAI di kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahid Indonesia Tuanku Tambusai Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan etika bisnis Islam dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi nilai dari angket yang disebarkan kepada responden bahwa 68,19% menjawab

setuju. Selain mereka mencari nafkah untuk keluarga dan dirinya pribadi, ada niat yang tulus yang selalu agen HPAI-HNI tanamkan dalam melakukan jual beli yaitu berdakwah dan berhijrah dari menggunakan prodak yang tidak halal ke prodak yang halal yang sudah ada sertifikasi DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Pusat sebagai bentuk legal formal bahwa bisnis Halal Network HPAI telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah Islam.

Berdasarkan hasil jawaban responden tentang aspek menanamkan kejujuran tiap agen HPAI di kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahid Indonesia Tuanku Tambusan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan etika bisnis Islam dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi nilai dari angket yang disebarkan kepada responden bahwa 45,80% menjawab sangat setuju. Dimana setiap agen dituntut untuk menawarkan produk HPAI yang berkualitas terbaik dari kesehatan yang terbuat dari obat herbal, kosmetik dan suplemen yang aman dikonsumsi. Standar kualitas produk HPAI-HNI ini dibuktikan dengan produk-produk yang memiliki kelengkapan perizinan dan sertifikat halal MUI.

Dan hasil jawaban responden tentang aspek menepati janji tiap agen HPAI di kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahid Indonesia Tuanku Tambusan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan etika bisnis Islam dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi nilai dari angket yang disebarkan kepada responden bahwa 34,93% menjawab netral. Walaupun masih ditemukan agen-agen yang nakal yang mana mengambil keuntungan dari menjual produk agen lain dengan tujuan mendapatkan poin, bonus dan royalti. Dimana keuntungan yang didapatkan

sebesar 20% - 30% dari setiap produk HNI berdasarkan harga anggota/agen. adapun pembagian keuntungan berdasarkan kepangkatan sebagai berikut: (1) Agen biasa (AB) keuntungan yang diperoleh antara 10%, 14%, dan 17 %, yakni: (a) Agen 10% : < 1.000 point; (b) Agen 14% : 1.000 - < 2.000 point; dan (c) Agen 17%: 2.000 - < 3.000 point; (2) Manager (M) keuntungan yang diperoleh \geq 3.000 point 20%; dan (3) Senior manager (SM) keuntungan yang diperoleh 3M atau 20% (Buku Panduan Sukses HPAI PT Herbal Penawar Al Wahida Indonesia, 2017 : 36).

Hasil jawaban responden tentang aspek menunaikan hak tiap agen HPAI di kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahid Indonesia Tuanku Tambusan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan etika bisnis Islam dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi nilai dari angket yang disebarkan kepada responden bahwa 42,41% menjawab setuju. Serta hasil jawaban responden tentang aspek menuliskan muamalah yang tidak tunai tiap agen HPAI di kantor cabang PT Herbal Penawar Alwahid Indonesia Tuanku Tambusan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah melaksanakan etika bisnis Islam dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi nilai dari angket yang disebarkan kepada responden bahwa 63,62% menjawab sangat setuju. Adapun kode etik dan standar layanan yang harus diterapkan tiap agen HPAI diantaranya: (1) Agenstok/BC wajib melayani seluruh agen HNI-HPAI sesuai ketentuan administrasi (tidak wajib menunjukkan kartu ID) standar layanan; (2) Wajib melakukan *entry* data transaksi *real time* standar layanan; (3) Wajib melakukan entry data semua pembelian produk oleh agen HNI-HPAI, meskipun hanya 1 (satu) produk sesuai ID dari

segi agen yang bersangkutan; (4) Agency center (AC) dan BC dilarang menjual produk yang menjadi core bisnis HNI-HPAI dan produk yang serupa/sejenis dengan produk HNI-HPAI. Contoh : Madu, Sari Kurma, Sabun, Pasta Gigi, Habbasauda, Zaitun dan lain-lain: (5) BC dilarang terlibat dalam aktivitas dari isnis Network Marketing apapun (MLM, Asuransi dan sejenisnya) selain Halal Network HPAI; dan (6) Agenstok sangat disarankan untuk membeli produk di BC terdekat, kecuali dalam kondisi yang akan diatur lebih lanjut (produk kosong, dan lain-lain) (Buku Panduan Sukses HPAI PT Herbal Penawar Al Wahida Indonesia, 2017: 56).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh agen HPAI sudah melaksanakan dengan baik implementasi etika bisnis Islam berdasarkan kode etik dan standar pelayanan yang telah ditentukan. Dan jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak agen HPAI maka akan diberi sanksi berdasarkan ketuntuan yang telah

ditetapkan oleh PT Herbal Penawar Alwahida Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Jakarta: PT. Gema Insani.
- Harahap, S Sofyan. 2011. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat
- Irham, Fahmi. 2013. *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Panduan Sukses HPAI PT Herba Penawar Al Wahida Indonesia. 2017. Jakarta.
- Riduwan dan Sunarto. 2012. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rohaety, Ety, dkk. 2005. *Metodelogi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*. Jakarta : Mitra.
- Suyanto, M. 2008. *Muhammad Business Strategy & Ethics*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta. Cet. Ke-6.